BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Telp. 0541-6701238 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Nomor :042/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/1/2020 Tenggarong, 16 Januari 2020
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)**
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kepada Yth.
Bupati
Kabupaten Kutai Kartanegara
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
   b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
   e. Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia;
   g. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Geburnur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
   i. Surat edaran menteri pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas Bagi ASN Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legeslatif Tahun 2019, Dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;dan
   j. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (1) undang-undang nomor 10 tahun 2016 yang berbunyi "pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 point 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berbunyi "Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah," dengan cara:
   a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
   c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau

d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

4. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 dan angka 4, pasal 6 huruf h, pasal 9 huruf a dan pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 yang berbunyi :
   a. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. (pasal 1 angka 2)
   b. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan (pasal 1 angka 4)
   c. Nilai nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi : profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi (pasal 6 huruf h)
   d. Etika dalam berorganisasi meliputi melakaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku (pasal 9 huruf a)
   e. etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan (pasal 11 huruf c)

5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas Bagi ASN Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legeslatif Tahun 2019, Dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, pada huruf c angka 1 adalah penjabaran dari pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, Semisal:
   a. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
   b. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah /wakil kepala daerah.
   c. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
   d. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.
   e. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.
   f. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
   g. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

6. Bahwa Berdasarkan angka 2, 3, 4 dan 5 diatas, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan imbauan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan perundang-undangan selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah kepada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan calon Bupati dan Wakil Bupati.

7. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara beserta jajarannya ditingkat kecamatan dan kelurahan/desa atau laporan dari masyarakat terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD RAHMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** *Sebagai laporan.*
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di-**Tenggarong**
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara di-**Tenggarong**.
4. Arsip.